

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 500.16.1/ 3§3 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang Perizinan Berusaha, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;



- Peraturan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
- 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menunjuk saudara Mirza, S.Kom, M.M NIP. 19800115 201003 1 001 Jabatan Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan E-Govemment pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen sebagai Narasumber Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Narasumber Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" dan diberikan honorarium sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per jam.

KEDUA

- : Narasumber Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan slide bahan mengajar untuk peserta kegiatan;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
 - c. memberikan jawaban/penjelasan dalam sesi tanya jawab.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

1

KEEMPAT

4.49

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI
SEKDA
ASISTEN
KA. DPMPTSP
KABAG. HUKUM

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATLBIREUEN,

AULIA SOFYAN

